

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2019 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Mazyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH** (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo) 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG

Uswatun Hasanah¹, Fauziyah Putri Meilinda²

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Email: ¹uswatunhasanah16122003@gmail.com, ²fpmeilinda@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing occurrence of unregistered marriages conducted without a legal guardian and involving underage children, as reflected in cases found in Lumajang Regency. Such practices not only raise questions regarding the validity of marriage under Islamic law but also highlight the weak implementation of child protection as mandated by Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The objective of this research is to examine the legal validity of unregistered marriages without a guardian involving minors and to assess the forms of legal protection that should be provided by the state. This study employs a normative juridical approach through an analysis of statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, relevant legal literature, and interpretations of the social phenomena surrounding the Lumajang case. The findings indicate that unregistered marriages conducted without a guardian and involving minors are invalid under both state law and Islamic law. Furthermore, such practices violate the principle of the best interest of the child and expose minors to risks of violence, exploitation, and the loss of civil rights. The study concludes that legal protection for children in this context has not been effectively implemented. Strengthening supervision, enhancing legal awareness within communities, and ensuring consistent law enforcement are required to prevent similar practices in the future.

Keywords : *Child Legal Protection, Unregistered Marriage, Without Guardian.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik perkawinan siri yang dilakukan tanpa wali dan melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana terjadi pada kasus di Kabupaten Lumajang. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur terkait, serta interpretasi terhadap fenomena sosial yang muncul dalam kasus Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur tidak sah baik menurut hukum negara maupun hukum Islam. Praktik tersebut juga melanggar prinsip *best interest of the child* dan menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, serta kehilangan hak-hak perdata. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini belum berjalan efektif. Diperlukan penguatan pengawasan, edukasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Anak, Perkawinan Siri, Tanpa Wali*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan mengenai pengertian Perkawinan yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”² Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga moral dan sosial, yang berfungsi menjaga kehormatan, keturunan, dan tatanan keluarga.³

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, pelaksanaan perkawinan di masyarakat sering tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah praktik perkawinan siri yakni perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi di hadapan pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Perkawinan siri seringkali dilakukan dengan alasan ekonomi, sosial, maupun kehamilan di luar nikah, namun justru menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap status anak dan istri.⁵

Secara teoritis, perkawinan siri dapat dipahami dari dua sudut pandang: hukum agama dan hukum negara.⁶ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adanya calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁷ Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif Indonesia, sahnya perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi

¹ Tinuk Dwi Cahyani, “Hukum Perkawinan” (UMMPress, 2020), 198.

² Soeharto Presiden Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan,” *Sekretaris Kabinet RI*, 1991, 1–58.

³ Khairuddin, “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer,” *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82, <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

⁴ Ikram Makalalag, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Wenang,” 2024, 6–7.

⁵ Majianto Majianto, Faisal Faisal, and Ade Yamin, “Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah Analisis Faktor Dan Dampaknya Bagi Masyarakat,” *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.47759/jh9d1t46>.

⁶ Muhammad Fadel Musriadi, “MARGINALISASI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN SIRI :” 6, no. July (2025): 272–90.

⁷ Musriadi.

di hadapan negara.⁸ Di sinilah muncul dikotomi antara legalitas agama dan legalitas negara, yang sering menjadi dasar munculnya praktik perkawinan siri di masyarakat.

Di sisi lain, perkawinan siri tanpa wali yang sah tidak hanya melanggar prinsip dasar hukum Islam mengenai keabsahan wali, tetapi juga berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketidakhadiran wali yang sah dapat menjadikan perkawinan tersebut tidak sah secara agama, dan tentu juga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.⁹

Selain itu, fenomena perkawinan siri ini kerap melibatkan anak di bawah umur. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁰ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan fisik maupun sosial, termasuk dalam konteks perkawinan.¹¹

Dari perspektif teori hukum perlindungan anak, perkawinan di bawah umur, terlebih yang dilakukan secara siri dan tanpa wali yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak atas perlindungan hukum, pendidikan, dan kesehatan reproduksi.¹² Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi dasar berbagai regulasi nasional dan internasional terkait hak anak

Oleh karena itu, praktik perkawinan siri tanpa wali yang sah dan melibatkan anak di bawah umur tidak hanya menimbulkan problem keabsahan secara hukum Islam dan hukum negara, tetapi juga memunculkan dilema moral serta sosial.¹³ Kondisi inilah yang menjadikan fenomena tersebut penting dikaji lebih mendalam dalam perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia.

⁸ Ahmad Supiannor and Anwar Hafidzi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–1716, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1159>.

⁹ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151–65, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Undang-Undang Republik Indonesia § (2019).

¹¹ Presiden Republik Indonesia, "UU No. 35 Tahun 2014," UU Perlindungan Anak § (2014).

¹² Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

¹³ Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam, "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1099–1115.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), fenomena perkawinan pada usia anak masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun menunjukkan tren penurunan, yakni sebesar 9,23% pada tahun 2021, turun menjadi 8,06% pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 6,92% pada tahun 2023.¹⁴ Meskipun menunjukkan penurunan, angka ini tetap mengindikasikan adanya praktik perkawinan anak yang cukup tinggi di beberapa wilayah, termasuk melalui mekanisme perkawinan siri yang tidak tercatat secara hukum.

Lemahnya pengawasan serta minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko perkawinan siri berdampak serius pada perlindungan perempuan dan anak.¹⁵ Dalam praktiknya, perempuan dan anak dari perkawinan siri sering kali tidak memiliki jaminan hukum atas hak-hak keperdataan mereka, seperti hak nafkah, waris, maupun identitas hukum anak. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi negara melalui penegakan regulasi dan edukasi hukum untuk menekan praktik perkawinan siri, terutama yang melibatkan anak di bawah umur.

Perkawinan siri, khususnya yang dilakukan tanpa wali dan melibatkan anak di bawah umur, tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan secara agama, tetapi juga menyisakan problem serius dari perspektif hukum perlindungan anak. Anak yang menikah tanpa melalui prosedur hukum yang sah berpotensi kehilangan perlindungan negara, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, maupun jaminan hak-hak sipil. Fenomena ini sejalan dengan berbagai temuan yang menegaskan bahwa anak perempuan korban perkawinan cenderung mengalami kekerasan, eksploitasi domestik, serta keterputusan akses terhadap pendidikan formal dan ekonomi keluarga yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, praktik perkawinan siri kerap kali muncul di ruang abu-abu antara legitimasi agama dan ketidakpatuhan terhadap hukum negara. Masyarakat cenderung memandang bahwa selama rukun dan syarat agama terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah, tanpa memperhatikan aspek pencatatan dan perlindungan hukum. Padahal, pencatatan perkawinan memiliki peran penting sebagai instrumen administratif negara untuk menjamin hak-hak keperdataan perempuan dan anak. Ketidakhadiran pencatatan inilah yang

¹⁴ Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024,” 2024.

¹⁵ Dody Wahono and Suryo Alam, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso , Indonesia Waris Mereka . Dalam Hukum Islam , Anak Yang Sah Berhak Atas Warisan Dari Ayahnya ,” 7 (2025): 106–20.

menimbulkan legal vacuum (kekosongan hukum) bagi anak hasil perkawinan siri, terutama dalam konteks hak identitas, waris, dan perlindungan sosial.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Lumajang menjadi sorotan publik karena melibatkan praktik perkawinan siri tanpa wali terhadap anak di bawah umur. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang tegas seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan lembaga keagamaan dan aparat negara, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya pengaruh budaya dan otoritas lokal (terutama di lingkungan pesantren atau komunitas religius) menjadi faktor yang memungkinkan praktik semacam itu tetap terjadi.

Dari perspektif akademik, permasalahan ini penting dikaji karena memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum agama, hukum positif, dan praktik sosial keagamaan di masyarakat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana praktik perkawinan siri tanpa wali di bawah umur dapat berlangsung di tengah sistem hukum yang seharusnya melarangnya, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada anak dalam situasi tersebut. Dengan menganalisis kasus Lumajang, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap titik temu dan perbedaan antara norma agama, adat, dan hukum positif dalam konteks perlindungan anak.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur, sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam penguatan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada observasi lapangan, melainkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap data tekstual yang bersumber dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum yang relevan.¹⁶ Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami

¹⁶ Sholahuddin Al Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

fenomena perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Lumajang secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks hukum dan pandangan para ahli.

Jenis penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum keluarga Islam, artikel akademik, laporan lembaga resmi, serta pemberitaan media daring yang kredibel mengenai kasus perkawinan siri di Lumajang. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan teori hukum dan norma-norma yang relevan.¹⁷ Analisis dilakukan secara sistematis melalui perspektif hukum perlindungan anak, yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terjamin dalam praktik perkawinan siri di bawah umur.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap upaya penguatan sistem hukum perlindungan anak serta pencegahan praktik perkawinan siri tanpa wali, khususnya pada anak di bawah umur di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Siri Tanpa Wali pada Anak di Bawah Umur di Lumajang

Fenomena perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk praktik perkawinan yang masih sering terjadi di tengah masyarakat yang berpegang kuat pada tradisi keagamaan tetapi memiliki tingkat pemahaman hukum yang terbatas. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum agama, hukum negara, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁸ Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama akad nikah dilakukan dengan ijab qabul dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka perkawinan dianggap sah secara agama tanpa

¹⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁸ Pranoto, Andaryuni, and Salam, "Problematisasi Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat."

memperhatikan keberadaan wali maupun batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.¹⁹

Perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan baik secara syar'i maupun secara hukum negara. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi: "Tidak sah perkawinan tanpa wali" (HR. Abu Dawud, no. 2085; HR. Tirmidzi, no. 1101). Hadis ini menjadi dasar bagi jumhur ulama yang berpendapat bahwa akad nikah tidak sah tanpa adanya wali yang sah menurut syariat. Dengan demikian, praktik perkawinan siri tanpa wali tidak memenuhi ketentuan hukum Islam karena mengabaikan salah satu rukun nikah yang bersifat mutlak.²⁰

Selain itu, dari sisi hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²¹ Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan siri, terlebih tanpa wali, tidak memenuhi kedua aspek tersebut karena tidak sah secara agama dan tidak tercatat oleh negara.

Dari perspektif usia perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.²² Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan tumbuh kembangnya.²³ Oleh karena itu, perkawinan siri pada anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14 menyebutkan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim, sedangkan Pasal 19 menegaskan bahwa apabila

¹⁹ Ardiansyah Ardiansyah, Anisah Syakirah, and Muhammad Abdillah Hasby, "Analisis Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Sah Dalam Pernikahan," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 65–78, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.635>.

²⁰ M.Ag Dr. Jumni Nelli, *Perkawinan Di Bawah Umur & Siri Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Depok Sleman: Kalimedia, 2022).

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²² "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 215 (n.d.): 112, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

²³ Presiden Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014.

tidak terdapat wali nasab, atau wali nasab menolak tanpa alasan syar'ī, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.²⁴ Dengan demikian, hukum Islam maupun hukum positif sama-sama memberikan mekanisme hukum untuk mengatasi ketiadaan wali melalui lembaga wali hakim (Departemen Agama RI, 1991). Praktik perkawinan siri tanpa wali yang tidak mengikuti mekanisme ini tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Dalam konteks sosial-keagamaan di Lumajang, praktik ini dapat dijelaskan sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma hukum akibat kuatnya pengaruh budaya lokal dan penafsiran agama yang keliru. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang terpenting adalah perkawinan dilakukan secara agama tanpa memedulikan legalitas formalnya. Padahal, perkawinan yang tidak tercatat dan dilakukan tanpa wali berpotensi merugikan pihak perempuan dan anak. Anak hasil perkawinan siri tidak memiliki kepastian status hukum, baik dalam hak waris, nasab, maupun pencatatan administrasi kependudukan.²⁵

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang ingin menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), melindungi akal (*hifẓ al-'aql*), dan menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*). Alih-alih memberikan perlindungan, praktik ini justru membuka peluang terjadinya ketidakadilan terhadap anak perempuan.²⁶ Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum keluarga Islam dan penyuluhan KUA menjadi langkah penting untuk mencegah praktik tersebut.

Secara normatif dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Lumajang tidak memiliki dasar pembenaran baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keabsahan perkawinan, melanggar ketentuan usia minimal perkawinan, dan mengabaikan hak-hak anak serta perempuan.²⁷ Upaya pencegahan harus diarahkan pada penguatan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya peran wali dan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan."

²⁵ Samsul Arifin and Aly Maschan Moesa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).

²⁶ S.H. Dr. Yogie Fahrishal, S.H., M.M., M.H., C.L.A., Haney Fuza Primadiane, *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak Dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan* (Detak Pustaka, 2025).

²⁷ Dr. Yogie Fahrishal, S.H., M.M., M.H., C.L.A., Haney Fuza Primadiane.

Perlindungan Hukum terhadap Praktik Perkawinan Siri Tanpa Wali pada Anak di Bawah Umur

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap praktik perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran aturan hukum positif, tetapi juga cerminan dari lemahnya mekanisme perlindungan anak di tingkat sosial, kultural, dan kelembagaan. Kasus seorang santri berusia 16 tahun yang dinikahkan secara siri oleh pengasuh pesantren tanpa wali nasab memperlihatkan bagaimana relasi kuasa, otoritas keagamaan, dan kultur kepatuhan yang kuat dalam lingkungan pesantren dapat menyebabkan anak kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada dirinya. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan hukum yang telah disusun secara lengkap belum sepenuhnya mampu melindungi anak ketika berhadapan dengan praktik sosial yang tidak patuh terhadap ketentuan negara.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang membahayakan keselamatannya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi.²⁸ Ketika seorang anak dinikahkan secara siri tanpa persetujuan yang bebas dan tanpa wali, maka hal tersebut termasuk kategori kekerasan psikis dan tindakan yang membahayakan kepentingan terbaik anak. Secara khusus, perkawinan di bawah umur berpotensi menyebabkan tekanan mental, kehilangan akses pendidikan, serta risiko kesehatan reproduksi yang belum mampu ditanggung anak.²⁹

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun dalam kasus Lumajang, otoritas pesantren mengambil alih keputusan tersebut, menggeser fungsi orang tua sebagai pelindung utama anak. Ketika seorang pengasuh pesantren justru melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak yang sangat fundamental. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi melalui mekanisme penegakan hukum dan pengawasan kelembagaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.³⁰

²⁸ Presiden Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014.

²⁹ No April et al., "Sadar Hukum Tentang Undang-Undang Perkawinan : Edukasi Hukum Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Bagi Masyarakat Desa" 9, no. 2 (2025): 190–202.

³⁰ Presiden Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014.

Dari perspektif hukum perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan kesiapan fisik, mental, psikologis, serta sosial anak. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan hukum negara. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban untuk memberikan legalitas dan perlindungan keperdataan bagi perempuan dan anak. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka anak kehilangan status hukum yang jelas, termasuk perlindungan terhadap hak identitas, hak waris, dan hak perlindungan sosial lainnya.³¹

Dari sudut pandang hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara tegas melalui Pasal 20–23 bahwa wali merupakan rukun sah perkawinan. Ketidakhadiran wali nasab atau wali hakim dalam akad nikah menyebabkan perkawinan tersebut *fasisd* bahkan *batil*, sehingga tidak memiliki nilai keabsahan agama maupun negara. Dalam kasus Lumajang, pengasuh pesantren bertindak seolah-olah sebagai pihak yang berwenang melakukan akad, padahal KHI menyatakan bahwa wali hakim hanya dapat ditunjuk melalui mekanisme resmi Pengadilan Agama.³² Dengan demikian, perkawinan siri tersebut tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga prinsip dasar hukum Islam sendiri, sehingga secara keseluruhan menghilangkan legitimasi keagamaan maupun hukum dari perkawinan tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam konteks relasi santri kiai. Anak berada dalam posisi yang tidak setara, sehingga sulit memberikan penolakan atau persetujuan yang benar-benar bebas. Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi ini merupakan bentuk kekerasan psikis dan eksploitasi seksual terselubung. Pasal 76C dan Pasal 76D UU Perlindungan Anak melarang tindakan yang menempatkan anak dalam situasi yang mengeksploitasi atau membahayakan tubuh dan jiwanya.³³ Menikahkan anak secara siri dengan seseorang yang memiliki otoritas keagamaan merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap ketentuan ini.

Melalui teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif tidak berjalan efektif.³⁴ Negara seharusnya mampu memastikan bahwa setiap anak terlindungi melalui mekanisme pencegahan sebelum bahaya

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³² Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan.”

³³ Presiden Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014.

³⁴ Eghen Azzahro, Akhmad Syafi, and Muhammad Fahimulhuda, “Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M . Hadjon” 7, no. September (2025): 1–8.

terjadi. Namun lemahnya pengawasan terhadap praktik keagamaan, tidak adanya regulasi yang mengatur secara ketat fungsi sosial pesantren, serta minimnya akses masyarakat terhadap instrumen pengaduan menyebabkan praktik perkawinan anak dapat terjadi secara tertutup tanpa intervensi negara. Perlindungan represif baru muncul ketika kasus telah terpublikasi, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir secara humanis untuk membela individu yang lemah, terutama anak yang berada dalam posisi tanpa daya.³⁵ Namun, dalam praktiknya hukum negara sering kali kalah oleh dominasi budaya, hierarki keagamaan, dan rasa hormat sosial terhadap tokoh agama. Dengan demikian, hukum tidak menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembebasan dan pelindung, melainkan terjebak dalam formalitas yang tidak menyentuh akar masalah sosial.

Konsep *the best interest of the child*, yang menjadi standar internasional dalam perlindungan anak, juga memperlihatkan bahwa perkawinan anak bertentangan dengan prinsip fundamental bahwa setiap keputusan harus mengutamakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak.³⁶ Data WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks Lumajang, anak yang dinikahkan pada usia 16 tahun secara siri berpotensi mengalami tiga bentuk kerentanan sekaligus: kerentanan hukum, kerentanan fisik, dan kerentanan sosial.

Secara keseluruhan, analisis memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perkawinan siri tanpa wali di Kabupaten Lumajang belum berjalan optimal. Hukum telah mengatur dengan jelas, namun implementasinya terhambat oleh struktur sosial, budaya, dan otoritas lokal yang kuat. Negara perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta pengawasan kelembagaan berbasis komunitas untuk memastikan tidak ada lagi praktik perkawinan anak yang terjadi di ruang-ruang sosial yang sulit dijangkau oleh aparat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya harus dibangun melalui perangkat regulasi, tetapi juga melalui transformasi

³⁵ Edy Sony, *Pengantar Hukum Progresif* (CV. Gita Lentera, 2024).

³⁶ Fauzi Anshari Sibarani Faisal Riza, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (umsu press, 2021).

sosial yang memadukan hukum negara, norma agama, dan nilai kemanusiaan demi menjamin masa depan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk pelanggaran multidimensional yang mencakup aspek hukum negara, hukum Islam, serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Dari sisi hukum positif, pernikahan tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal 19 tahun dan kewajiban pencatatan perkawinan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut menimbulkan kekosongan perlindungan hukum bagi anak, terutama terkait hak identitas, hak perdata, dan jaminan perlindungan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tanpa wali nasab atau wali hakim merupakan pelanggaran terhadap rukun perkawinan yang bersifat esensial, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perkawinan tersebut tidak sah secara syar'i dan menunjukkan adanya penyimpangan otoritas keagamaan yang merugikan pihak anak. Dari perspektif perlindungan anak, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tindakan yang menghambat tumbuh kembangnya. Relasi kuasa antara santri dan pengasuh pesantren memperburuk kerentanan anak sehingga persetujuan yang diberikan tidak dapat dianggap sebagai kehendak bebas.

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme perlindungan preventif dan represif negara belum berjalan efektif, terutama dalam pengawasan terhadap lingkungan pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supiannor, and Anwar Hafidzi. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–1716. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1159>.
- April, No, Emmi Rahmiwita Nasution, Rika Rahayu, Meirad Arianza Bima, Rita Anggriani, and Eva Erita Sinaga. "Sadar Hukum Tentang Undang-Undang Perkawinan : Edukasi Hukum Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Bagi Masyarakat Desa" 9, no. 2 (2025): 190–202.
- Ardiansyah Ardiansyah, Anisah Syakirah, and Muhammad Abdilllah Hasby. "Analisis Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Sah Dalam Pernikahan." *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 65–78. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.635>.
- Arifin, Samsul, and Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).
- Azzahro, Eghen, Akhmad Syafi, and Muhammad Fahimulhuda. "Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon" 7, no. September (2025): 1–8.
- Badan Pusat Statistik. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024," 2024.
- Dr. Jumni Nelli, M.Ag. *Perkawinan Di Bawah Umur & Siri Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta, Depok Sleman: Kalimedia, 2022.
- Dr. Yogie Fahriral, S.H., M.M., M.H., C.L.A., Haney Fuza Primadiane, S.H. *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak Dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*. Detak Pustaka, 2025.
- Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. umsu press, 2021.
- Fatih, Sholahuddin Al. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Indonesia, Soeharto Presiden Republik. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." *Sekretaris Kabinet RI*, 1991, 1–58.
- Khairuddin. "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Majianto, Majianto, Faisal Faisal, and Ade Yamin. "Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah Analisis Faktor Dan Dampaknya Bagi Masyarakat." *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.47759/jh9d1t46>.
- Makalalag, Ikram. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Wenang," 2024, 6–7.

- Musriadi, Muhammad Fadel. "MARGINALISASI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN SIRI :” 6, no. July (2025): 272–90.
- Pranoto, Agus, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam. "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1099–1115.
- Presiden Republik Indonesia. UU No. 35 Tahun 2014, UU Perlindungan Anak § (2014).
- Putri, Elfirda Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151–65.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia § (2019).
- Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66.
<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Sony, Edy. *Pengantar Hukum Progresif*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Tinuk Dwi Cahyani. "Hukum Perkawinan,” 198. UMMPress, 2020.
- "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” no. 215 (n.d.): 112.
<https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Wahono, Dody, and Suryo Alam. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso , Indonesia Waris Mereka . Dalam Hukum Islam , Anak Yang Sah Berhak Atas Warisan Dari Ayahnya ,” 7 (2025): 106–20.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.